

ABSTRAK

Febrianti (1203010051), *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Tinjauan Normatif Kitab Ar-Rohbiyah Karangan Muhammad Ar-Rahbi)*

Ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia mempunyai kedudukan yang pasti dan diakui setelah dinyatakan sah dalam Kompilasi Hukum Islam. Awal kemunculan ketentuan ahli waris pengganti dalam dunia kewarisan Islam di Indonesia, mendatangkan kontroversi dikalangan ahli hukum Islam di Indonesia. Padahal jika ditelusuri lebih dalam dilihat dari segi makna permasalahannya, ketentuan ahli waris pengganti bisa diterima dalam kewarisan hukum Islam dengan dikaitkan keberadaannya pada penyampaian yang disampaikan oleh Zaid bin Tsabit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan bagian yang didapatkan oleh ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana kitab fiqh mawaris menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ahli waris pengganti sehingga keberadaan ahli waris pengganti dapat diterima dengan jalan yang tidak menerobos dasar-dasar hukum kewarisan Islam.

Zaid bin Tsabit memberikan kedudukan *ashobah* kepada cucu laki-laki pancar laki-laki apabila orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris dengan ketentuan pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup, pernyataan ini dapat dijadikan landasan adanya ketentuan ahli waris pengganti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan sumber-sumber hukum waris dari buku-buku yang berhubungan dengan kewarisan Islam dan sumber-sumber lainnya. Sehingga data-data yang terkumpul dapat memberi jawaban untuk permasalahan yang dituju khususnya dalam menanggapi keberadaan ahli waris pengganti di Indonesia.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tertuju kepada siapa saja orang yang telah ditinggal terlebih dahulu oleh orang tuanya dengan bagian yang didapatkan sebagaimana orang tuanya dalam mendapat waris dan bagian tersebut tidak boleh melebihi bagian yang didapat oleh ahli waris yang sederajat dengan orang tuanya, sedangkan hukum waris Islam menempatkan cucu laki-laki pancar laki-laki sebagai *ashobah* apabila tidak ada anak laki-laki pewaris yang masih hidup sedangkan apabila hukum *hijab* berlaku, para ulama memberi solusi dengan menjadikannya sebagai penerima wasiyat *wajibah* dengan ketentuan wasiyat yaitu tidak boleh melebihi 1/3 bagian kecuali apabila ahli waris lain menyetujui dan meridhoi adanya kelebihan, wasiyat *wajibah* ini tidak hanya memberi kedudukan mewarisi bagi cucu laki-laki pancar laki-laki saja tetapi menempatkan pula cucu laki-laki maupun cucu perempuan baik pancar laki-laki ataupun pancar perempuan, sehingga permasalahan terkait adanya penggantian tetap terlaksana tanpa adanya penyelewengan hukum Islam didalamnya.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti; Kompilasi Hukum Islam; Kitab-kitab *Fiqh Mawaris*.